

### KABUPATEN DEMAK

## KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK Nomor: 451.47/42

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HAUL LELUHUR DESA JUNGSEMI TAHUN 2024

#### KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan kesuksesan acara Haul Leluhur Desa Tahun 2024, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Haul Leluhur Desa Jungsemi Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, Panitia Pelaksana Kegiatan Haul Leluhur Desa Jungsemi 2024 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- 1950 Nomor 13 Tahun 1. Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 10 Tahun 2004 2. Undang-Undang Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Haul Leluhur KESATU

Jungsemi Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran

keputusan ini;

: Pelaksana Kegiatan Haul Leluhur Desa Jungsemi Tahun 2024 KEDUA

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun Rencana Kegiatan Haul Leluhur Desa Jungsemi

Tahun 2024;

- b. Menetapkan Jadual Kegiatan Haul Leluhur Desa Jungsemi Tahun 2024;
- c. Menyusun Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan Haul Leluhur Desa Jungsemi Tahun 2024 bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Anggara (PKA);
- d. Mensosialisasikan Kegiatan Kegiatan Haul Leluhur Desa Jungsemi Tahun 2024 kepada semua warga masayarakat desa Jungsemi.
- e. Melaksanakan semua Kegiatan Haul Leluhur Desa Jungsemi Tahun 2024 sesuai dengan perencanaan.
- f. Melaporkan semua Kegiatan Haul Leluhur Desa Jungsemi Tahun 2024 kepada Kepala Desa Jungsemi.

KETIGA

: Panitia Pelaksana Kegiatan Haul Leluhur Desa Jungsemi Tahun 2024 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2024.

EPAL

NGS

KUS

Ditetapkan di Pada tanggal : Jungsemi

: 27 Juni 2024

DESASUNGSEMI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi

Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Nomor

: 451.47/4**2** 

Tanggal : 27 Juni 2024

# SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HAUL LELUHUR DESA JUNGSEMI TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	ALI MUHSON	Perangkat Desa	KETUA (PKA)
2.	NUR AHMAD FIKRI	BPD	SEKRETARIS
3.	ZULIATI, Hj	Perangkat Desa	BENDAHARA
4.	MUH. MANSUR	Perangkat Desa	SEKSI ACARA
5.	NOR HAMID	BPD	SEKSI ACARA
6.	AHMAD RIZAL SALEH	Perangkat Desa	SEKSI HUMAS
7.	DZIKRI FITRIYANA	DPD	SEKSI HUMAS
8.	SRI MARYANI	LPMD	SEKSI PERLENGKAPAN
9.	KUSMAN	Perangkat Desa	SEKSI PERLENGKAPAN
10.	AHMAD SUGENG S	Perangkat Desa	SEKSI TAHTIMUL QUR'AN
11.	MUHAMMAD SAEFUROZAN	Perangkat Desa	SEKSI TAHTIMUL QUR'AN
12.	ULIL ILMI	BPD	SEKSI KEAMANAN
13.	MASHUR	LPMD	SEKSI KEAMANAN

JUNGSEMI

JUNGSEMI STANTO

CAMATAN V

KEPALA